



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 386 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANJAR NEGERI KECAMATAN WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pengunduran diri Sdr. Mirza Anasya sebagai anggota (Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu) pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu dilakukan Penggantian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 297/PP.04.1-BA/1809/2023 tentang Rapat Pleno Penggantian dan Penetapan Sekretariat PPS Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Kepala Desa Banjar Negeri Nomor 140/060/VII.04.02/VIII/2023 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Surat Pengunduran Diri Sekretariat PPS Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima atas nama Sdr. Mirza Anasya tanggal 19 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANJAR NEGERI KECAMATAN WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Khairul Umam	Laki-laki	Desa Banjar Negeri

Sebagai anggota (Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu) pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 30 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,


PUTRI RAMADANTI